

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemilihan Umum (Pemilu) kerap dipakai dalam mekanisme pemilihan wakil-wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan pada negara-negara demokrasi. Haris (dalam Antari, 2018) berpandangan pemilihan umum ialah konsep pendidikan politik untuk warga negara, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman politik dan kesadaran masyarakat tentang demokrasi. Pemilu juga menjadi sarana peralihan kekuasaan yang damai dan beradab dengan warga negara yang berpartisipasi secara aktif menentukan suaranya untuk memilih pemimpin negara sekaligus wakilnya dalam lembaga legislatif.

Indonesia sebagai negara demokrasi, telah melaksanakan pemilu sebanyak 13 kali sampai dengan saat ini (KompasTV, 2023). Tahun 1955 menjadi kali pertama dilaksanakannya pemilu, yang awalnya akan dilaksanakan tahun 1946 namun gagal terlaksana dan terpaksa diundur. Pemilu di tahun 1955 dilaksanakan dengan dua tahapan, yaitu pertama untuk memilih anggota DPR serta kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Yang terbaru pemilu 2024, dimana pada pemilu kali ini masyarakat atau warga negara memilih pemimpin negara (presiden & wakil presiden), anggota DPR (legislatif) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Berkaitan dengan hal di atas, mencalonkan diri dalam pemilu merupakan hak setiap warga negara dengan latar profesi apapun. Situasi ini diatur dalam UU No

30/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjelaskan tentang hak memilih sebagaimana tertuang pada Pasal 43, “Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sehingga dalam sistem demokrasi, Undang-Undang diatas memberikan kesempatan bagi semua orang, dengan latar dan golongan apapun untuk andil dalam kontestasi pemilu. Menjadi anggota legislatif atau pemimpin pemerintahan bukanlah hak eksklusif bagi orang-orang dengan latar belakang tertentu. Melalui proses pencalonan, setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Dengan demikian, keberagaman latar belakang profesi di antara calon-calon pemilu dapat menghasilkan representasi yang lebih inklusif dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi dari beragam segmen masyarakat.

Hal di atas membentuk fenomena menarik dimana wartawan tidak hanya berperan menjadi Pilar Keempat Demokrasi dalam mengawal dan memberitakan proses pemilu, tapi juga wartawan terlibat langsung dalam kontestasi tersebut. Seperti yang dikemukakan Oetama (dalam Syafriadi, 2013) bahwa negara demokrasi memiliki pers yang menjadi pilar demokrasi dan kemerdekaan pers merupakan suatu hal yang mutlak. Sehingga profesi jurnalis bukan lagi terpaku di penyampaian berita, namun semakin merambah ke ranah politik sebagai pemegang kekuasaan yang mewakili aspirasi masyarakat.

Namun demikian, kehadiran wartawan sebagai caleg juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan kontroversi. Ada yang mengkhawatirkan potensi konflik kepentingan antara peran jurnalis sebagai pemantau kekuasaan dan kepentingan politik personal mereka sebagai caleg. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa kehadiran wartawan dalam arena politik dapat mengganggu independensi dan objektivitas media dalam melaporkan berita.

Di Indonesia sendiri, aturan bagi wartawan yang mencalonkan diri pada kontestasi pemilu tidak secara khusus diatur pada perundang-undangan atau hukum. Namun demikian, Dewan Pers menyerukan mengenai pilihan mengundurkan diri atau Nonaktif untuk wartawan yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, DPD atau Tim Sukses melalui Surat Edaran Nomor 02/Seruan-DP/II/2014. Meskipun surat edaran tersebut tidak mengandung kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, namun menjadi pedoman etika dan standar profesional bagi wartawan di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip independensi serta kebebasan pers sebagaimana diatur pada UU Pers No 40/1999. Dengan demikian, walaupun belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai status hukum wartawan yang menjadi caleg di Indonesia, namun Dewan Pers telah mengeluarkan pedoman dan seruan yang menggarisbawahi pentingnya menjaga independensi dan netralitas dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Sejalan dengan hal diatas, fenomena pencalonan dikalangan wartawan dianggap kontroversial dan rawan konflik kepentingan bagi suatu lembaga pers dan pakar politik. Pihak-pihak tersebut mendesak wartawan yang mencalonkan

diri dalam bakal calon legislatif atau memilih terjun ke politik praktis, terlepas menjadi simpatisan maupun tim sukses kampanye, agar segera meninggalkan praktik kejournalistikannya. Ini artinya ketentuan utama menjadi bacaleg yang berprofesi wartawan adalah dengan mengundurkan diri dari profesinya atau paling tidak dengan mengambil cuti selama periode pemilu berlangsung (Prasetyo et al., 2023).

Saat ini Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Pemilu 2024 menjadi pemilu paling rumit di dunia, baik dari sisi wilayah, geografi, maupun teknis penyelenggaraannya (Prasetyo et al., 2023). Ada hal yang menarik dari pemilu 2024 kali ini, dimana jurnalis biasanya mengawal dan memberitakan proses pemilu, namun kali ini banyak jurnalis yang justru menjadi peserta pemilu. Dengan kata lain, mereka mencalonkan diri dalam kontestasi pemilu 2024. Nama kondang seperti Grace Natalie jurnalis TVOne dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menjadi caleg Dapil DKI Jakarta III, Isyana Bagoes Oka jurnalis RCTI dari PSI yang menjadi caleg Banten III, Meutya Hafid jurnalis Metro TV dari partai Golongan Karya (Golkar) yang menjadi caleg Dapil Sumut I, sampai Putra Nababan jurnalis RCTI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjadi caleg Dapil Jakarta I. Hal tersebut menjadi fenomena menarik ketika trend saat ini dimana artis/selebriti yang berbondong-bondong masuk ke ranah politik, juga diikuti oleh kalangan jurnalis untuk meramaikan kontestasi pemilu 2024.

Dilansir dari [Kabar24.bisnis.com](https://kabar24.bisnis.com) per-tanggal 4 Maret 2024, Dapil DKI Jakarta III jumlah suara masuk telah mencapai 51,22%. Dimana Grace Natalie

memperoleh 41.705 suara di Dapil DKI Jakarta III yang menjadikan dirinya memimpin perolehan sementara diantara caleg-caleg lainnya (Hana, 2024). Dilansir dari Metropolitan.id Perolehan sementara Isyana Bagoes Oka saat ini sudah mencapai 20.638 suara di Dapil Banten III (Muttaqien, 2024). Sementara itu, Meutya Hafid seperti dilansir dari Antara *news* memperoleh 147.004 suara di Dapil Sumut I yang membuatnya lolos ke kursi parlemen periode 2024-2029 (Fauzi, 2024). Dilansir dari kompas.id berdasarkan data Sirekap KPU, Minggu (25/2/2024) hingga pukul 07.00, dengan data yang masuk sebanyak 56,76%, Putra Nababan meraih 32.650 suara di Dapil Jakarta I (Salam, 2024).

Melihat fenomena wartawan menjadi caleg yang semakin ramai, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai fenomena wartawan caleg ditinjau dari teori Fenomenologi yang mencakup asumsi dasar makna, motif dan pengalaman wartawan caleg di Pemilu 2024. Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti menetapkan teori yang relevan dengan situasi serta kondisi di lapangan, yaitu teori Fenomenologi. Fenomenologi merupakan ilmu untuk memperoleh penjelasan suatu realitas yang terlihat. Fenomenologi berusaha menggali pemikiran manusia dalam mengkonsepsi makna pada konstruksi intersubyektivitas. Fenomenologi ialah penggabungan pengetahuan ilmiah serta pengalaman kehidupan sehari-hari, dimana pengalaman serta pengetahuan itu berasal. Dalam arti, didasarkan pada tindakan sosial seperti pemaknaan, kesadaran, dan *experience* (Kuswarno, 2009a).

Berdasarkan teori yang telah ditetapkan peneliti, hal tersebut relevan dengan penelitian terdahulu dengan berjudul Artis dan Politik Studi Pencalonan

Artis-Artis Sebagai Calon Legislatif Oleh Partai Nasdem Pada Pemilihan Legislatif 2019 yang membahas tentang pemilihan legislatif 2019 di partai Nasdem di mana calegnya dari kalangan artis. Tak tanggung-tanggung, Nasdem mencalonkan 39 artis untuk maju dalam kontestasi pemilu legislatif 2019. Tujuan penelitian ini berupaya mengetahui proses rekrutment artis sebagai calon legislatif partai Nasdem serta untuk menjelaskan penyebab yang melatarbelakangi partai Nasdem memilih mencalonkan banyak artis pada pemilihan legislatif 2019. Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara sebagai data utama serta studi kepustakaan sebagai data pendukung melalui teori Partai Politik dari Carl J. Freidrich, rekrutmen politik oleh Rush dan Althoff serta hubungan artis dengan politik oleh Morin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekrutmen politik dilakukan secara terbuka dengan beberapa tahapan, seperti pendaftaran, penyeleksian dan proses penetapan calon. Latar belakang dari pencalonan legislatif partai Nasdem dilandasi oleh beberapa faktor, diantaranya modal popularitas para artis, adanya fenomena artis idol di beberapa dapil serta merupakan sebuah strategi politik baru untuk mendongkrak suara pada Pileg 2019 (Akbar, 2021).

Adapun nilai kebaruan pada penelitian ini ialah penelitian ini memiliki subjek penelitian pada wartawan yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif dalam kontestasi pemilu 2024. Alasan peneliti mengambil fenomena mengenai wartawan caleg adalah pencalonan legislatif yang memungkinkan setiap orang dengan latar belakang apapun bisa mencalonkan diri sebagai caleg. Namun yang menjadi menarik adalah ketika seorang wartawan yang bertugas mengawal dan

memberitakan proses pemilu justru terjun langsung sebagai peserta pemilu. Selain itu banyak partai politik yang memberikan kesempatan khususnya kepada wartawan untuk berada di kursi pemerintahan. Lalu alasan peneliti memilih informan di kabupaten Garut dan Purwakarta karena terkait kriteria yang telah ditetapkan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Ditambah tema ini dilakukan di tahun politik sehingga topiknya masih hangat diperbincangkan. Berdasarkan paparan di atas, peneliti sangat tertarik dalam mengkaji **Fenomena Wartawan Sebagai Calon Anggota Legislatif** (Studi Fenomenologi Wartawan Nyaleg pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Garut & Purwakarta) dengan mengkaji lebih jauh fenomena wartawan caleg di Pemilu 2024.

1.2. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan pada di atas, fokus penelitian ini ialah mengkaji sejauh mana Fenomena Wartawan Sebagai Calon Anggota Legislatif dengan Teori Fenomenologi Alfred Schutz.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Fenomena Wartawan Sebagai Calon Anggota Legislatif ditinjau dari motif?
2. Bagaimana Fenomena Wartawan Sebagai Calon Anggota Legislatif ditinjau dari makna?
3. Bagaimana Fenomena Wartawan Sebagai Calon Anggota Legislatif ditinjau dari pengalaman?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini untuk menjelaskan mengenai motif, makna dan pengalaman mengenai Fenomena Wartawan Sebagai Calon Anggota Legislatif.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan di atas tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Fenomena Wartawan Sebagai Calon Anggota Legislatif ditinjau dari motif.
2. Fenomena Wartawan Sebagai Calon Anggota Legislatif ditinjau dari makna.
3. Fenomena Wartawan Sebagai Calon Anggota Legislatif ditinjau dari pengalaman.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis di antaranya:

1. Menjadi referensi untuk memperdalam pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus pada bidang jurnalistik serta pers.
2. Sebagai referensi dalam riset berikutnya tentang teori fenomenologi dan diaplikasikan dengan penelitian sejenis dengan mendapatkan hasil yang berbeda.

3. Dengan adanya riset ini diharapkan dapat membantu kontribusi bagi kemajuan konsep *knowledge sciene*, terutama ilmu jurnalistik dan komunikasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian praktis antara lain:

1. Untuk wartawan
Dapat menjadi pengetahuan dan manfaat khususnya bagi wartawan mengenai fenomena Wartawan dalam pencalonan legislatif (caleg).
2. Bagi Dewan Pers
Kehadiran kajian ini bisa menjadi pertimbangan Dewan Pers dalam memberikan arahan terhadap Wartawan yang berpotensi menjadi caleg.
3. Untuk Pers/Perusahaan Media
Adanya penelitian ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan internal yang berkaitan dengan partisipasi wartawan dalam kegiatan politik praktis.